



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Pembanding**, umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ..... , tempat kediaman di Jalan.....), Kelurahan ..... , Kecamatan ..... , Kabupaten ..... , **sebagai Tergugat/ Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ..... , tempat ..... , Blok ..... , Kelurahan ..... , Kecamatan ..... , Kabupaten ..... , **sebagai Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor ...../Pdt.G/2019/PTA.Mks, tanggal ..... 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal ..... 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan bahwa permohonan banding yaang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding secara formil dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Hal.1 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama ..... untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melakukan pemeriksaan seperti dimaksud dalam pertimbangan hukum .
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan sela dan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama .....;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama ..... setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo* seperti dimaksud diatas, agar berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama .....nomor ...../Pdt.G/2020/PA....., tanggal ....., persidangan mana dilaksanakan atas perintah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud putusan sela nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PTA.Mks., tanggal 22 Januari 2020.

Membaca dan memperhatikan pula surat pernyataan Tergugat/ Pembanding bertanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani olehnya sendiri yang bermaksud bermohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Mks., tanggal 13 Januari 2020, surat pernyataan mana Penggugat/ Terbanding juga ikut bertandatangan sebagai pernyataan persetujuan agar perkara tersebut dicabut

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang nomor .....Pdt.G/2019/PA....., tanggal ....., kedua belah pihak yaitu Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal.2 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak yaitu Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding menyatakan bahwa sesungguhnya telah damai dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan oleh karena itu kedua belah pihak memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar agar membatalkan putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/2019/PA....., tanggal ....., hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah tidak menghendaki lagi terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding disamping memohon agar putusan pengadilan agama tersebut di batalkan, juga berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat/ Pembanding yang dapat dimaknai bermaksud mohon untuk mencabut perkara yang diajukan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor ..../Pd0.G/2020/PTA.Mks., tanggal 22 Januari 2020, hal mana juga ditandatangani oleh Penggugat/ Terbanding, hal ini berarti Penggugat/ Terbanding menyetujui perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama ....., putusan mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai, akan tetapi oleh karena kemudian berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama ..... Nomor .....Pdt.G/2019/PA....., tanggal ....., Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding menyatakan telah damai dan kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat tidak ada lagi sengketa dalam perkara ini/ *nemo judex sine actore*, oleh karena itu segala apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama ....., Nomor ...../Pdt.G/2019/PA....., dinyatakan dikesampingkan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding memohon agar putusan Pengadilan Agama ....., Nomor ...../Pdt.G/2019/PA....., tanggal ..... di batalkan dan disamping

Hal.3 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu Tergugat/ Pembanding bermohon untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana disetujui oleh Tergugat/ Terbanding, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dikesampingkan maka putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yaang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama ....., Nomor ...../ Pdt.G/ 2019/ PA....., tanggal ..... 2019 yang dimohonkan banding.

## Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1441 *Hijriah*, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **H. Sahabuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Hal.4 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Januari 2020, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

H.Sahabuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Usman, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Hasmawati, HF, M.H.

Perincian Biaya;

Biaya proses penyelesaian perkara

: Rp134.000,-

Redaksi

: Rp 10.000,-

Meterai

: Rp 6.000,-

Jumlah

:Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.5 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)